



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -----

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PEMOHON**; -----

### M E L A W A N

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan , bertempat tinggal terakhir di xxxx, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut **TERMOHON**; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ; -----

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan; ---

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tanggal 11 Nopember 2011, dengan register Nomor : xxxx /Pdt.G/2011/PA.Slw., mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 640/178/X/2008 tanggal 11 Oktober 2008);-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 1 minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal selama +/- 5 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;-----

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, layaknya suami isteri, namun sekitar awal bulan Januari 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Termohon susah di atur, Termohon sudah tidak patuh lagi terhadap Pemohon seperti tidak melayani Pemohon lagi dan tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya di lakukan oleh seorang isteri;-----
4. Bahwa karena akibat masalah tersebut di atas, akhirnya sekitar +/- bulan Mei 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini telah berjalan selama +/- 2 tahun 6 bulan. Bahwa kepergian Termohon saat itu Pemohon sedang bekerja, dan sepulang dari bekerja Pemohon mendapati Termohon sudah tidak ada di rumah entah kemana perginya, bahkan Termohon pergi tanpa pamit orang tua Pemohon, namun sejak kepergian tersebut hingga saat ini Termohon tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya serta kepergian Termohon tidak di ketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas hingga sekarang; -----
5. Bahwa selama 2 tahun 6 bulan tersebut, Pemohon sudah seringkali mencari Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon pada pihak keluarga Termohon namun sampai saat ini tidak pernah bertemu dengan Termohon;---
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

## PRIMAIR ;

- . Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- . Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dilaksanakan Juru Sdita Pengganti Pengadilan Agama Slawi Tegal tanggal 16 Nopember 2011 dan tanggal 16 Nopember 2011 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar membina rumah tangga yang mawaddah warahmah dengan Termohon kembali, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon, Nomor : xxxx tanggal 07 Juli 2011 kemudian alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.1); -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx /X/2008, tanggal 11 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan gama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2); ----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Karangdawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : ----
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka menikah pada tahun 2008; -----
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 5 bulan dan belum dikaruniai anak ;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalahnya saksi tidak mengetahui ;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon , dan pergi kemana Tergugat tidak diketahui;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 04 Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tertangga Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka menikah pada tahun 2008, dan setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 5 bulan, dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalahnya saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon , dan hingga sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, dan akhirnya mohon putusan; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2008, sebagaimana bukti ( P.2), oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No. 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek); -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan gugatannya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon susah diatur, tidak patuh dan tidak mau melayani Pemohon, akhirnya sejak bulan Mei 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini sudah 2 tahun 6 bulan , dan tidak diketahui alamat keberadaannya, karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarang terus-menerus, disebabkan Termohon susah diatur, tidak mau taat terhadap Pemohon dan tidak mau melayani Pemohon, yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan Termohon tidak diketahui alamat dan keberadaannya, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dan mohon izin untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkarang terus-menerus dan berakhir pisah tempat tinggal dan tidak diketahui alamat keberadaan Termohon, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan dan mempertahankan rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon; -----

Meimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya berbunyi:

-----

Artinya : " Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 09 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. MAHSUN.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. SUHARTO, MH.** dan **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri Hakim Anggota dengan dibantu oleh **TAUROTUN,SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. H. SUHARTO, MH.**

**Drs. MAHSUN.**

2. **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**

**Panitera Pengganti**

**TAUROTUN, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran Perkara ----- | Rp. 30.000,-  |
| 2. APP-----                  | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan-----            | Rp. 200.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5. Meterai-----	Rp. 6.000,- +
<b>Jumlah -----</b>	<b>Rp. 291.000,-</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)